



PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2017/PA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perubahan biodata nama dalam akta nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat JalanKecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tanggal2017 mengajukan permohonan perubahan biodata tentang nama pada akta nikahnya dengan dalil dan alasan serta perubahan secara lisan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pada tanggal1999, Pemohon yang bernamadengan istri Pemohon yang bernama, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :1999 Seri: yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tanggal1999;

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.Pdt.P/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah JalanKecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada saat Pemohon yang bernama :mengajukan permohonan passport Pemohon dan akta kelahiran anak-anak Pemohon, Pemohon menemui hambatan atau kesulitan karena terdapat kesalahan pada buku nikah, yakni nama Pemohon tertulis , sedangkan yang benar adalah;
5. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, Pemohon dalam mengurus passport Pemohon dan akta kelahiran anak-anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Badung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus passport Pemohon dan akta kelahiran anak-anak Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon (nama) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :/1999 Seri: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tanggal1999 yang benar adalah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor/1991 atas namayang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pamekasan tanggal1991, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Ijazah SGO (Sekolah Guru Olahraga) Nomor/SK tanggal1991 bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor :/1999 Seri: DF yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tanggal1999, bermeterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);
4. Asli Surat Keterangan pendukung nama Pemohon Nomor/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Karanganyar tanggal2017 (P.4);

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang. Bahwa majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan kopotensi absolute Peradilan Agama sehubungan permohonan perubahan biodata nama Pemohon dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam perkara perubahan biodata suami isteri dalam akta nikah sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.Pdt.P/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 juncto pasal 1 angka 5 dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Badung merubah biodata yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor :/1999 Seri: yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tanggal1999. Buku Kutipan Mana telah terjadi salah pencatatan nama Pemohon sehingga tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, ijazah dan KTP Pemohon, dalam buku kutipan akta nikah Pemohon tertulis nama, sedang dalam ijazah dan Akta Kelahiran yang bersangkutan tertulis

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan drpertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan sah Pemohon nomorPdt.P/2017/PA.Bdg menunjukkan bahwa Pemohon sebagai penduduk serta bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta kelahiran atas nama Pemohon yang memuat dengan jelas bahwa Pemohon bernamaanak kandung dari

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah SGO (sekolah Guru Olahraga) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SGON Kabupaten Pamekasan tahun 1991 memuat keterangan biodata nama Pemohon tertulis Moh. Jufrianto ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 .berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:/1999 Seri:yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tanggal1999 dan dalam akta tersebut tertulis nama Pemohon adalah

Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli) berupa Surat Keterangan Surat Keterangan pendukung nama Pemohon Nomor/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Karanganyar tanggal2017 dengan mengetahui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karanganyar yang memuat keterangan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran dan ijazah adalahdan nama yang tercantum dalam akta nikah adalahmerupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh PPN-KUA Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Karanganyar terdapat kesalahan tulis tentang tanggal nama Pemohon, dan oleh subjek akta (Pemohon) sendiri kesalahan tersebut dimohon dilakukan penyesuaiannya dengan nama Pemohon yang terdapat dalam ijazah dan Akta Kelahiran yang telah di miliki oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Nikah berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam akta nikahnya sangat diperlukan untuk memudahkan pengurusan Administrasi kedepannya, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang- undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai maksud pasal 34 ayat (2) peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan a quo dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.Pdt.P/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, propinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Akta Nikah /register pernikahan yang bersangkutan (vide pasal 34 ayat(1) Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007);

Mengingat, dan memperhatikan seluruh peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon (**nama**) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :1999 Seri: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah tanggal1999 yang benar adalah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tentang perubahan nama Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Badung dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa tanggal2017, bertepatan dengan tanggal1438 H oleh kami Mahmudah Hayati, S. Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Bdg.



Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp .125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.Pdt.P/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)